ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK DALAM JUAL BELI TEBASAN

(Studi Kasus Jual Beli Kapok Tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal).

LAILI MUKHAROMAH

NIM: 15421037

Masalah dari skripsi ini yaitu bagaimana bentuk praktek jual beli tebasan kapuk di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal yang meliputi beberapa masalah yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek dalam jual beli tebasan dan faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli tebasan kapok dan juga mengetahui dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktek dalam jual beli tebasan kapuk.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif yang didalamnya menggunakan metode penelitian lapangan (data primer) dan data kepustakaan (data sekunder). Data primer yaitu data yang diambil dari sumber yang pertama yang ada di lapangan dalam penelitian ini yaitu pedagang sebagai pembeli dan petani sebagai penjual, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang ada kaintannya dengan judul yang diangkat penulis.

Hasil yang diperoleh melalui wawancara terbuka yag dilakukan beberapa saat lalu jual beli secara tebasan memenuhi rukun jual beli tebasan atau borongan ini dikenal dengan istilah bai'u sabratin atau bai'u jazafin, namun jual beli tebasan ini memiliki sisi positif yang di masyarakat Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dikarenakan adanya kemudahan memasarkan hasil kapuk yang melimpah dengan cepat dan harga kompotitif, Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). Jual beli kapok secara tebasan di Desa Gebangan Kecmatan Pageruyung Kabupaten kendal memberikan kemudahan dari para petani dalam pross jual beli secara tebasan. 2). Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam jual beli secara tebasan yang
dilakukan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

Kata kunci: *Hukum Islam, Jual Beli Tebasan*